Al-Makhthutah
Manuscript and Islamic Studies Journal
Vol. 2,
No. 1,
(2026).

Distorsi Hermeneutis Ayat Dogmatis dalam Dakwah Digital Indonesia: Menuju Hermeneutika Digital Bertanggung Jawab

Salim Rahmatullah
UIN Mataram
rahmatullahsalim1122@gmail.com

Fahrurrozi
UIN Mataram
fahrurrozi@uinmataram.ac.id

Abstract

This study examines the phenomenon of misuse of dogmatic Qur'anic and Hadith verses verses concerning creed (aqīdah), law (aḥkām), and religious authority in digital da'wah practices in Indonesia, particularly through social media platforms such as YouTube, Instagram, TikTok, and Twitter/X. Digital da'wah has expanded rapidly in the post-COVID-19 era, yet behind its growth lies a serious problem of hermeneutical distortion: interpretive practices that disregard the historical, linguistic, and sociological contexts of sacred texts. This research employs a library research method with a critical hermeneutics and Critical Discourse Analysis (CDA) approach. Forty-two candidate documents were identified through Google Scholar, JSTOR, SINTA, and DOAJ, screened through an identification-screening-eligibility process, yielding 16 core SINTA 2/Scopus-indexed sources (2019–2025) for in-depth analysis. Data analysis proceeded through three stages: thematic-critical reading, coding based on the hermeneutical framework of Gadamer, Ricoeur, Esack, and Umar, and cross-source synthesis mapped onto a synthesis matrix. The findings reveal that the misuse of dogmatic verses in digital da'wah manifests in three main patterns: (1) decontextualization the use of verses disconnected from their asbāb al-nuzūl and historical context; (2) instrumentalization the use of sacred texts as tools to legitimize ideological, political, and economic interests; and (3) extreme literalism rigid literal interpretation that negates the maqāṣid al-sharī'ah dimension. The novelty of this study lies in its formulation of the Responsible Digital Hermeneutics (RDH) framework, an original synthesis of classical Islamic hermeneutics and contemporary critical hermeneutical theory that has not yet been articulated as an integrative-operational model in the study of Indonesian digital da'wah. These findings have significant implications for Islamic education, religious digital literacy policy, and the development of responsible digital da'wah ethics.

Keywords: *Digital da'wah; critical hermeneutics; dogmatic verses; social media; Indonesian Islam.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena penyalahgunaan ayat-ayat dogmatis Al-Qur'an dan Hadis yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, hukum, dan otoritas keagamaan dalam praktik dakwah digital di Indonesia, khususnya melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter/X. Dakwah digital telah berkembang pesat pasca-pandemi COVID-19, namun di balik pertumbuhannya terdapat masalah serius berupa distorsi hermeneutis, yakni praktik penafsiran yang mengabaikan konteks historis, linguistik, dan sosiologis ayat-ayat suci. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan hermeneutika kritis dan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*/CDA). Sebanyak 42 dokumen kandidat diidentifikasi melalui basis data Google Scholar, JSTOR, SINTA, dan DOAJ, kemudian disaring melalui tahapan identifikasi-penyaringan-kelayakan hingga diperoleh 16 sumber literatur inti terindeks SINTA 2/Scopus (2019–2025) yang dianalisis secara mendalam. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pembacaan tematik-kritis, pengkodean berdasarkan kerangka hermeneutika Gadamer, Ricoeur, Esack, dan Umar, serta sintesis lintas-sumber yang dipetakan ke dalam matriks sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ayat dogmatis dalam dakwah digital berwujud dalam tiga pola utama: (1) *decontextualization* penggunaan ayat terlepas dari *asbāb al-nuzūl* dan konteks historisnya; (2) *instrumentalization* pemanfaatan teks suci sebagai alat legitimasi kepentingan ideologis, politik, dan ekonomi; serta (3) *extreme literalism* penafsiran literal ekstrem yang menafikan dimensi maqāṣid al-syarī'ah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perumusan kerangka Responsible Digital Hermeneutics (RDH), sebuah sintesis orisinal antara hermeneutika Islam klasik dan teori hermeneutika kritis kontemporer yang belum ditemukan secara eksplisit sebagai model integratif-operasional dalam kajian dakwah digital Indonesia. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan Islam, kebijakan literasi digital keagamaan, dan pengembangan etika dakwah digital yang bertanggung jawab.

Keywords: Dakwah digital; hermeneutika kritis; ayat dogmatis; media sosial; Islam Indonesia

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik keagamaan di Indonesia, termasuk cara umat Islam berdakwah dan mengakses pengetahuan agama. Media sosial kini telah menjadi ruang dakwah baru yang tidak terstruktur, di mana siapapun dapat menjadi pendakwah tanpa harus memiliki kompetensi hermeneutis dan teologis yang memadai (Wahid, 2021; Aziz, 2022). Fenomena ini menciptakan tantangan epistemologis yang serius, terutama berkaitan dengan penafsiran dan penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks digital. Dalam penelitian ini, istilah "ayat-ayat dogmatis" secara operasional merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan akidah, hukum (aḥkām), dan otoritas keagamaan, yaitu ayat-ayat yang secara langsung membentuk keyakinan normatif dan garis otoritas dalam komunitas Muslim (Rachman, 2022).

Dakwah digital di Indonesia mengalami akselerasi luar biasa, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa migrasi besar-besaran aktivitas keagamaan ke platform daring. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2023) mencatat bahwa lebih dari 70% konten keagamaan yang beredar di media sosial tidak melalui proses editorial atau verifikasi oleh otoritas keagamaan yang kompeten. Kondisi ini menciptakan ekosistem digital yang rentan terhadap berbagai bentuk distorsi hermeneutis, mulai dari pengambilan ayat di luar konteks, pemaksaan makna literal yang kaku, hingga instrumentalisasi teks suci untuk kepentingan ideologis tertentu (Hamid, 2020; Fatoni, 2022). Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai konten dakwah berdurasi pendek yang beredar di TikTok dan Instagram Reels, misalnya ketika penggalan ayat-ayat tentang qitāl (peperangan) dikutip tanpa keterangan asbāb al-nuzūl sehingga tampil seolah sebagai perintah permusuhan universal, atau ketika ayat-ayat tentang kepemimpinan (wilāyah) digunakan secara sepihak untuk mendiskreditkan tokoh dari kelompok lain menjelang momentum elektoral (Faldiansyah, 2024; Amelia & Nasrulloh, 2024). Pola pengutipan sepotong-sepotong semacam ini menegaskan bahwa penyebaran ayat di ruang digital rentan terhadap penyimpangan makna ketika tidak dibingkai oleh prinsip etika penafsiran yang memadai.

Persoalan hermeneutika dalam dakwah digital bukan sekadar masalah akademik, melainkan memiliki implikasi sosial yang nyata. Penyalahgunaan ayat-ayat dogmatis dapat memicu radikalisasi, intoleransi, dan perpecahan sosial (Azra, 2020; Noor, 2023). Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, distorsi dalam penafsiran teks keagamaan berpotensi mengancam kohesi sosial dan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah (Rahmat, 2021; Mustakim, 2024).

Hermeneutika sebagai ilmu penafsiran teks memiliki sejarah panjang dalam tradisi Islam, yang dikenal melalui disiplin ilmu tafsir dan *ushul fiqh*.

Para ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Rushd, dan Ibn Taimiyah telah mengembangkan metodologi penafsiran yang komprehensif, mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl* (konteks turunnya ayat), *nasakh-mansukh* (pembatalan dan penetapan hukum), serta *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) (Kamali, 2019; Mustaqim, 2020). Namun, dalam era digital, kecenderungan untuk mengabaikan tradisi hermeneutis yang kaya ini semakin menguat, digantikan oleh pendekatan tekstualis yang sempit dan kontekstual yang parsial (Syamsuddin, 2021; Badawi, 2023).

Kajian-kajian terdahulu telah memberikan kontribusi penting, namun sebagian besar bersifat parsial. Wahid (2021) dan Hamid (2020) mengungkap proses demokratisasi otoritas keagamaan di ruang digital, tetapi berhenti pada level deskripsi sosiologis tanpa menawarkan kerangka hermeneutis alternatif. Aziz (2022) dan Fatoni (2022) memetakan hubungan antara konten dakwah digital dan radikalisasi, namun analisisnya terfokus pada satu platform (YouTube) dan belum mengintegrasikan pola-pola distorsi secara komparatif. Rachman (2022) menganalisis instrumentalisasi ayat dogmatis dalam konten YouTube, tetapi tidak menempatkan temuan tersebut dalam kerangka hermeneutika Islam klasik yang lebih luas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (gap) penelitian yang jelas: kajian terdahulu umumnya deskriptif-fenomenologis dan berfokus pada satu pola distorsi atau satu platform, serta belum menghasilkan kerangka konseptual-metodologis yang mengintegrasikan hermeneutika Islam klasik dengan teori hermeneutika kritis kontemporer secara operasional. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan (a) mensintesiskan tiga pola distorsi secara lintas-platform dan lintas-literatur, dan (b) merumuskan kerangka Responsible Digital Hermeneutics (RDH) sebagai kontribusi konseptual yang belum tersedia dalam literatur sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana pola-pola penyalahgunaan ayat dogmatis termanifestasi dalam praktik dakwah digital di Indonesia? (2) Faktor-faktor hermeneutis, teknologis, dan sosio-kultural apa yang berkontribusi terhadap distorsi penafsiran tersebut? (3) Bagaimana kerangka hermeneutika kritis dapat dirumuskan sebagai alternatif metodologis bagi praktik dakwah digital yang bertanggung jawab?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan ayat dogmatis dalam dakwah digital di Indonesia; (2) menganalisis faktor-faktor hermeneutis yang berkontribusi terhadap distorsi penafsiran dalam ruang digital; dan (3) menawarkan kerangka hermeneutika kritis sebagai alternatif metodologis untuk dakwah digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu dakwah digital dan hermeneutika Islam kontemporer di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan hermeneutika kritis dan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*/CDA). Kajian pustaka dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini berupaya membangun kerangka konseptual-teoritis yang sistematis berdasarkan sintesis kritis terhadap literatur yang ada, bukan mengumpulkan data empiris primer (Creswell & Creswell, 2022; Zed, 2020).

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari: (1) artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA 2 dan Scopus yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2025, dengan fokus pada topik hermeneutika Islam, dakwah digital, media sosial dan agama, serta literasi keagamaan digital; (2) buku-buku teks dan monografi akademik yang relevan dalam bidang hermeneutika Islam, studi media, dan kajian Islam Indonesia; serta (3) laporan penelitian lembaga keagamaan dan pemerintah yang berkaitan dengan fenomena dakwah digital di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di berbagai basis data akademik, termasuk Google Scholar, JSTOR, Taylor & Francis, SINTA (*Science and Technology Index*), dan DOAJ (Directory of Open Access Journals). Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi: dakwah digital, hermeneutika Al-Qur'an, penafsiran media sosial, digital da'wah Indonesia, Islamic hermeneutics, critical discourse analysis, religious radicalism social media, dan kombinasinya. Kriteria inklusi mencakup: (a) diterbitkan antara 2019–2025; (b) terindeks SINTA 2 atau Scopus; (c) relevan dengan topik hermeneutika, dakwah digital, atau kajian media Islam Indonesia.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap mengikuti alur identifikasi-penyaringan-kelayakan-penyertaan yang lazim digunakan dalam kajian pustaka sistematis (Zed, 2020). Pada tahap identifikasi, pencarian awal dengan kata kunci di atas menghasilkan 42 dokumen kandidat. Pada tahap penyaringan (screening), judul dan abstrak diperiksa untuk mengeliminasi 14 dokumen yang terduplikasi atau tidak relevan secara tematik. Pada tahap kelayakan (eligibility), 28 dokumen yang tersisa ditelaah secara penuh (full-text) terhadap tiga kriteria inklusi yang telah disebutkan, sehingga menyisihkan 12 dokumen lain yang tidak memenuhi kriteria indeksasi SINTA 2/Scopus atau relevansi tematik. Tahap akhir (penyertaan) menghasilkan 16 sumber literatur inti yang dianalisis secara mendalam, terdiri atas 7 kajian empiris tentang dakwah digital, 5 karya teoritis hermeneutika Islam klasik dan kontemporer, serta 4 kajian sosio-politik dan kebijakan keagamaan (rincian klasifikasi disajikan pada Tabel 1 bagian Hasil). Rentang tahun 2019–2025 dipilih dengan pertimbangan bahwa tahun 2019 menjadi baseline sebelum akselerasi dakwah digital akibat pandemi COVID-19, sementara batas 2025 memastikan kajian ini mencakup perkembangan wacana akademik paling mutakhir hingga naskah ini disusun.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap yang saling berurutan. Tahap pertama adalah pembacaan menyeluruh dan kritis (*close reading*) terhadap seluruh literatur terpilih untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan argumen-argumen kunci dari setiap sumber. Tahap kedua adalah pengkodean (*coding*) tematik, yaitu penandaan setiap temuan ke dalam kategori pola distorsi (*decontextualization*, *instrumentalization*, *extreme literalism*) menggunakan kerangka hermeneutika kritis yang mengintegrasikan perspektif Hans-Georg Gadamer tentang "*fusion of horizons*" (peleburan cakrawala pemahaman), Paul Ricoeur tentang hermeneutika produktif, serta Farid Esack dan Nasruddin Umar tentang hermeneutika Al-Qur'an kontekstual. Tahap ketiga adalah tabulasi hasil pengkodean ke dalam matriks sintesis lintas-sumber (lihat Tabel 1 pada bagian Hasil) untuk memetakan kontribusi setiap literatur terhadap masing-masing pola. Tahap keempat adalah sintesis tematik untuk merumuskan pola-pola penyalahgunaan hermeneutis yang berulang serta merumuskan kerangka alternatif berdasarkan temuan tersebut.

Validitas kajian diperkuat melalui triangulasi sumber (*cross-referencing* berbagai literatur dari perspektif yang berbeda), *member checking* dengan membandingkan temuan dengan penelitian empiris sebelumnya, serta *audit trail* yang terdokumentasi dengan baik dalam proses analisis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual-teoritis, sehingga temuan-temuannya memerlukan verifikasi empiris lebih lanjut melalui studi lapangan dan analisis konten media sosial secara kuantitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan temuan-temuan kajian secara sistematis, yang kemudian diikuti oleh pembahasan kritis berbasis kerangka hermeneutika Islam dan teori wacana kritis. Secara keseluruhan, hasil kajian ini mengidentifikasi tiga pola utama distorsi hermeneutis dalam praktik dakwah digital di Indonesia, yakni *decontextualization*, *instrumentalization*, dan *extreme literalism*. Ketiga pola tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan faktor-faktor epistemologis, teknologis, dan sosio-kultural yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap kohesi sosial dan wacana keagamaan di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan menawarkan kerangka alternatif berupa *Responsible Digital Hermeneutics* (RDH) sebagai respons konstruktif atas fenomena yang dikaji.

1. Hasil

a. Pola-Pola Penyalahgunaan Ayat Dogmatis dalam Dakwah Digital

Kajian terhadap berbagai literatur yang ada mengidentifikasi tiga pola utama penyalahgunaan ayat dogmatis dalam dakwah digital di Indonesia. Pola-pola ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling

tumpang-tindih dan memperkuat satu sama lain dalam praktik dakwah di media sosial.

Tabel 1. Matriks Sintesis Klasifikasi Sumber Literatur berdasarkan Pola Distorsi Hermeneutis

No	Sumber (Penulis, Tahun)	Kategori Sumber	Pola Distorsi Teridentifikasi	Fokus Platform / Konteks
1	Wahid (2021)	Empiris	Extreme literalism (otoritas Salafi)	Pesantren Salafi
2	Aziz (2022)	Empiris	Instrumentalization; Extreme literalism	YouTube / radikalisasi
3	Azra (2020)	Sosio-politik	Implikasi kohesi sosial (lintas pola)	Nasional
4	Badawi (2023)	Empiris	Extreme literalism	Media sosial umum
5	Esack (2019)	Teoritis	Basis hermeneutika kontekstual	—
6	Fatoni (2022)	Empiris	Instrumentalization	YouTube
7	Hamid (2020)	Empiris	Decontextualization	Asia Tenggara
8	Kamali (2019)	Teoritis	Basis prinsip maqāṣidi	—
9	Mustakim (2024)	Sosio-politik	Faktor sosio-kultural	Pendidikan Islam
10	Mustaqim (2020)	Teoritis	Decontextualization (basis metodologis)	—
11	Noor (2023)	Empiris	Instrumentalization; Extreme literalism	Ruang publik digital
12	Rachman (2022)	Empiris	Instrumentalization	YouTube Indonesia
13	Rahmat (2021)	Sosio-politik	Implikasi kohesi sosial	Konteks keindonesiaan
14	Syamsuddin (2021)	Teoritis	Decontextualization (basis hermeneutis)	—
15	Umar (2022)	Teoritis	Basis hermeneutika kontekstual Indonesia	—
16	Abdullah (2024)	Empiris	Instrumentalization (algoritmik)	Media sosial algoritmik

Tabel 1 menunjukkan bahwa pola *instrumentalization* paling banyak diidentifikasi (7 dari 16 sumber), diikuti oleh *extreme literalism*

(5 sumber) dan *decontextualization* (4 sumber, termasuk sumber-sumber teoritis yang menjadi basis metodologis identifikasi pola ini). Sebagian besar sumber empiris terkonsentrasi pada platform YouTube, sementara kajian atas TikTok dan Instagram Reels platform video pendek yang secara struktural paling rentan terhadap *decontextualization* masih relatif terbatas dalam literatur SINTA 2/Scopus yang dianalisis, sebuah catatan penting bagi agenda penelitian lanjutan.

Pola pertama adalah *decontextualization*, yakni penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang sepenuhnya mengabaikan *asbab al-nuzul* (konteks historis turunnya wahyu) dan konteks sosiologis aslinya. Azra (2020) mencatat bahwa fenomena ini bukan sesuatu yang baru dalam tradisi Islam, namun ia mendapatkan dimensi baru dalam era digital karena kemampuan konten untuk disebarluaskan secara masif dan instan. Pendakwah digital kerap mengutip ayat-ayat yang turun dalam konteks perang, konflik internal komunitas awal Islam, atau kondisi sosial-budaya Arabia abad ke-7, lalu mengaplikasikannya secara langsung pada konteks sosial-politik Indonesia kontemporer tanpa mediasi hermeneutis yang memadai (Mustaqim, 2020; Syamsuddin, 2021). Sebagai ilustrasi, pola ini tampak berulang pada video pendek yang mengutip QS. At-Taubah (9): 5 tentang perintah memerangi kaum musyrik tanpa menyertakan keterangan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks perjanjian yang dikhianati pada masa awal Islam, sehingga ayat itu ditampilkan seolah sebagai perintah permusuhan universal terhadap kelompok non-Muslim pada masa kini (Faldiansyah, 2024).

Pola kedua adalah *instrumentalization*, yaitu pemanfaatan teks-teks suci sebagai alat legitimasi untuk kepentingan ideologis, politik, bahkan ekonomi. Studi Rachman (2022) yang menganalisis konten dakwah digital di YouTube Indonesia menemukan bahwa sebagian besar konten yang menggunakan ayat-ayat dogmatis (ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah, hukum, dan otoritas) diarahkan untuk mendelegitimasi kelompok Muslim lain, memperkuat afiliasi politik tertentu, atau bahkan mempromosikan produk komersial dengan label Islami. Instrumentalisasi ini diperkuat oleh karakteristik algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten yang memicu reaksi emosional kuat, termasuk konten keagamaan yang provokatif (Noor, 2023; Abdullah, 2024). Sebagai contoh, ayat-ayat tentang kepemimpinan (QS. Al-Ma'idah [5]: 51) kerap dikutip secara selektif dalam konten dakwah digital untuk mendiskreditkan calon pemimpin dari kelompok agama lain menjelang kontestasi politik lokal, tanpa

mempertimbangkan konteks historis maupun penafsiran ulama arus utama atas ayat tersebut.

Pola ketiga adalah *extreme literalism*, yakni pendekatan tafsir yang menolak setiap bentuk penafsiran kontekstual dan memaksakan makna literal teks tanpa mempertimbangkan dimensi maqāṣid al-syarī'ah. Kamali (2019) menegaskan bahwa literalisme ekstrem bukan merupakan hermeneutika yang otentik dalam tradisi Islam klasik, karena bahkan para ulama salaf sekali pun mengakui perlunya pertimbangan konteks dan tujuan dalam memahami teks. Namun dalam dakwah digital, literalisme ekstrem mendapat panggung yang luas karena dianggap murni dan bebas dari kontaminasi pemikiran Barat atau modern (Badawi, 2023; Fatoni, 2022). Contoh konkretnya tampak pada konten dakwah yang menuntut penerapan hukum ḥudūd secara harfiah tanpa mempertimbangkan syarat-syarat prosedural yang ketat maupun dimensi maqāṣid yang disepakati mayoritas ulama klasik, sehingga tafsir yang ditampilkan kehilangan nuansa keadilan (‘adālah) yang menjadi inti tujuan syariat itu sendiri.

b. Faktor Hermeneutis yang Berkontribusi terhadap Distorsi

Analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa distorsi hermeneutis dalam dakwah digital disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor epistemologis, teknologis, dan sosio-kultural. Dari perspektif epistemologis, krisis otoritas keagamaan yang terjadi dalam Islam Indonesia pasca-reformasi (1998) telah menciptakan ruang *vacuum* di mana siapapun dapat mengklaim otoritas penafsiran tanpa harus melewati proses pendidikan formal yang panjang (Wahid, 2021; Hamid, 2020).

Dari perspektif teknologis, karakteristik inheren media sosial turut membentuk kondisi yang kondusif bagi penyalahgunaan hermeneutis. Format konten yang pendek (*short-form content*) seperti Reels, TikTok, dan Twitter / X secara struktural tidak memungkinkan eksplorasi konteks yang mendalam (Mustakim, 2024). Algoritma yang memprioritaskan *engagement* ketimbang kedalaman analisis mendorong pendakwah digital untuk memproduksi konten yang memicu reaksi emosional, bukan refleksi intelektual (Fatoni, 2022; Abdullah, 2024).

Dari perspektif sosio-kultural, Noor (2023) mengidentifikasi bahwa fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi hermeneutis di kalangan umat Islam Indonesia secara umum. Sistem pendidikan agama yang masih cenderung doktriner dan hafalan-sentris, ketimbang kritis-analitis, menciptakan komunitas yang rentan terhadap manipulasi hermeneutis (Mustakim, 2024; Rahmat, 2021).

c. Implikasi terhadap Wacana Keagamaan dan Kohesi Sosial

Penyalahgunaan ayat dogmatis dalam dakwah digital memiliki dampak yang luas terhadap wacana keagamaan dan kohesi sosial di Indonesia. Penelitian Aziz (2022) dan Rachman (2022) secara konsisten menunjukkan korelasi antara konsumsi konten dakwah digital yang tidak kritis dengan peningkatan sikap intoleran, eksklusif, dan dalam kasus ekstrem, kecenderungan radikalis. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hal ini merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

Lebih jauh, distorsi hermeneutis dalam dakwah digital juga berdampak pada fragmentasi internal umat Islam Indonesia sendiri. Takfirisme digital praktik mengkafirkan sesama Muslim melalui media sosial berdasarkan penafsiran ayat yang parsial dan kontekstual telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan (Noor, 2023). Studi Syamsuddin (2021) menunjukkan bahwa peningkatan konten takfiri di media sosial berkorelasi positif dengan meningkatnya konflik horizontal di komunitas Muslim di berbagai daerah di Indonesia.

2. Pembahasan

Temuan-temuan di atas memerlukan pembacaan teoritis yang komprehensif untuk memahami akar persoalan dan merumuskan respons yang tepat. Dari perspektif hermeneutika kritis, penyalahgunaan ayat dogmatis dalam dakwah digital dapat dipahami sebagai manifestasi dari apa yang Gadamer (1960, dikutip dalam Mustaqim, 2020) sebut sebagai *hermeneutical naivety* ketidaksadaran terhadap kondisionalitas historis dan kultural dari setiap tindakan penafsiran. Pendakwah digital yang mengklaim menawarkan makna murni dari teks suci sesungguhnya tengah memaksakan *pre-understanding* (*Vorverständnis*) mereka sendiri, yang dibentuk oleh konteks sosial, ideologis, dan afektif yang sangat spesifik, ke dalam teks yang hendak mereka tafsirkan.

Dalam perspektif hermeneutika Islam kontemporer, Farid Esack (2019) dan Nasruddin Umar (2022) sama-sama menekankan pentingnya hermeneutika dari bawah (*from below*), yakni pendekatan penafsiran yang memulai dari realitas sosial konkret masyarakat Muslim kontemporer, bukan dari abstraksi teologis yang a-historis. Pendekatan ini tidak berarti meninggalkan teks, melainkan sebaliknya mempertemukan teks dengan konteks dalam sebuah spiral hermeneutis yang produktif dan tidak pernah final (Ricoeur, 1981, dikutip dalam Syamsuddin, 2021). Perspektif inilah yang justru absen dalam mayoritas praktik dakwah digital yang terdistorsi.

Persoalan otoritas hermeneutis menjadi salah satu titik krusial yang teridentifikasi dalam kajian ini. Wahid (2021) mengargumentasikan bahwa demokratisasi akses terhadap teks keagamaan yang dibawa oleh

revolusi digital, meskipun memiliki potensi emansipatoris, juga membawa risiko *hermeneutical anarchy* kondisi di mana tidak ada standar metodologis bersama dalam penafsiran teks. Tanpa standar minimal hermeneutis yang disepakati secara komunal, ruang digital menjadi arena *survival of the loudest* dalam perebutan otoritas penafsiran.

Temuan-temuan di atas perlu dibaca secara kritis, bukan sekadar dikonfirmasi. Wahid (2021) memandang demokratisasi otoritas sebagai proses yang secara inheren emansipatoris, sementara Aziz (2022) dan Rachman (2022) lebih menyoroti risiko instrumentalisasinya. Kajian ini berargumen bahwa kedua pembacaan tersebut sesungguhnya menjelaskan dua sisi dari satu proses yang sama: demokratisasi akses menghapus gatekeeping ulama tradisional, namun tanpa disertai transformasi setara pada kompetensi hermeneutis penggunanya, sehingga kekosongan otoritas tersebut secara struktural cenderung diisi oleh aktor yang paling piawai memanfaatkan logika algoritmik ketimbang aktor yang paling kompeten secara keilmuan. Dengan kata lain, distorsi hermeneutis bukan semata persoalan niat individu pendakwah, melainkan konsekuensi struktural dari pertemuan antara krisis otoritas pasca-reformasi dan ekonomi perhatian (*attention economy*) platform digital, sebagaimana diisyaratkan namun belum dielaborasi secara eksplisit oleh Mustakim (2024) dan Abdullah (2024).

Studi ini juga menemukan bahwa respons kelembagaan terhadap fenomena ini masih bersifat reaktif dan tidak sistematis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah telah mengeluarkan berbagai fatwa dan panduan berkaitan dengan dakwah digital, namun implementasinya terbatas karena tidak didukung oleh infrastruktur literasi digital yang kuat (Rachman, 2022; Noor, 2023). Di sinilah peran lembaga pendidikan Islam, khususnya UIN/IAIN dan pondok pesantren, menjadi sangat strategis dalam membangun kapasitas hermeneutis masyarakat Muslim Indonesia.

Kelima prinsip RDH yang diajukan berikut ini tidak dirumuskan secara arbitrer, melainkan diturunkan langsung dari tiga pola distorsi yang teridentifikasi pada bagian Hasil, sekaligus disandarkan pada sintesis teoritis antara hermeneutika kritis Barat dan tradisi *ushul fiqh* klasik. Prinsip kontekstualitas dan integralitas dirumuskan sebagai koreksi langsung atas pola *decontextualization*; prinsip dialogis dan kemaslahatan dirumuskan sebagai koreksi atas pola *instrumentalization*, karena keduanya menuntut keterbukaan terhadap perspektif lain dan orientasi pada maslahat kolektif ketimbang kepentingan sepihak; sementara prinsip *maqasidi* dirumuskan sebagai koreksi langsung atas pola *extreme literalism*. Dengan demikian, RDH bukan sekadar daftar nilai normatif,

melainkan kerangka yang secara struktural berkorespondensi dengan pola-pola distorsi yang ditemukan secara empiris dalam kajian ini.

Sebagai respons terhadap temuan-temuan di atas, kajian ini menawarkan sebuah kerangka Hermeneutika Digital Bertanggung Jawab (*Responsible Digital Hermeneutics*/RDH) yang bersandar pada lima prinsip. Pertama, prinsip kontekstualitas (*al-siyaq*) setiap penggunaan ayat dalam dakwah digital harus mempertimbangkan konteks historis dan linguistiknya. Kedua, prinsip integralitas (*al-istiqra' al-kulli*) penafsiran ayat tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan korpus teks yang relevan. Ketiga, prinsip *maqaṣidi* penafsiran harus selalu diorientasikan pada tujuan-tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keempat, prinsip dialogis (*al-tawaẓu'*) setiap penafsiran harus terbuka terhadap dialog dan koreksi dari perspektif lain. Kelima, prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) konten dakwah digital harus diorientasikan pada kemaslahatan nyata bagi komunitas, bukan pada perpecahan dan polarisasi.

RDH perlu dibedakan secara tegas dari dua tradisi hermeneutis yang menjadi rujukannya. Berbeda dari hermeneutika kritis Gadamer dan Ricoeur yang bersifat filosofis-deskriptif dan tidak dirancang sebagai panduan praktis bagi pengguna media, RDH menerjemahkan wawasan filosofis tersebut ke dalam lima prinsip operasional yang dapat difungsikan sebagai semacam daftar periksa (*checklist*) bagi pendakwah digital maupun pembuat kebijakan. Berbeda pula dari hermeneutika Islam klasik (*ushul fiqh* dan ilmu tafsir) yang komprehensif namun dirancang untuk konteks penafsiran tekstual jangka panjang, RDH secara khusus mempertimbangkan kendala format media digital—durasi pendek, tekanan algoritmik, dan kecepatan sebaran—sehingga prinsip-prinsipnya dirumuskan agar tetap aplikatif dalam produksi konten dakwah berdurasi singkat sekalipun. Letak kebaruan RDH dengan demikian bukan pada penemuan nilai-nilai baru, melainkan pada operasionalisasi dan artikulasi ulang nilai-nilai hermeneutis yang telah ada ke dalam kerangka yang secara spesifik responsif terhadap tantangan format dan ekonomi platform digital.

Kerangka ini sejalan dengan tradisi hermeneutika Islam klasik yang kaya, sekaligus merespons tantangan kontekstual era digital. Ia tidak menawarkan "solusi final", melainkan sebuah metodologi refleksif yang memungkinkan komunitas Muslim untuk terus berdialog dengan teks sucinya secara bertanggung jawab di tengah kompleksitas zaman digital.

D. Penutup

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis tiga pola utama penyalahgunaan ayat-ayat dogmatis dalam dakwah digital di Indonesia:

decontextualization, instrumentalization, dan extreme literalism. Ketiga pola ini berkontribusi pada distorsi wacana keagamaan yang memiliki dampak serius terhadap kohesi sosial, toleransi, dan kualitas pemahaman keagamaan umat Islam Indonesia.

Akar persoalan ini bersifat multi-dimensional, mencakup krisis otoritas hermeneutis di era digital, karakteristik teknologis platform media sosial yang tidak kondusif bagi refleksi mendalam, serta rendahnya literasi hermeneutis di kalangan masyarakat luas. Respons yang efektif karenanya harus pula bersifat multi-dimensional tidak bisa hanya mengandalkan fatwa atau regulasi, melainkan harus menyentuh akar masalah pada tataran epistemologis dan pedagogis.

Sebagai kontribusi teoritis, kajian ini mengusulkan kerangka Hermeneutika Digital Bertanggung Jawab (RDH) yang mengintegrasikan tradisi hermeneutika Islam klasik dengan *insights* hermeneutika kritis kontemporer. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendakwah digital, lembaga pendidikan Islam, dan pembuat kebijakan dalam merespons tantangan dakwah digital yang semakin kompleks.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji kerangka RDH secara empiris melalui studi lapangan dan analisis konten media sosial yang sistematis. Selain itu, kajian komparatif dengan konteks *Muslim majority countries* lainnya, seperti Malaysia, Turki, dan negara-negara Arab, akan memperkaya pemahaman tentang fenomena global ini dari perspektif lokal Indonesia.

E. Referensi

Abdullah, I. (2024). Algorithmic religion: How social media shapes Islamic discourse in Indonesia. Journal of Muslim Minority Affairs, 44(1), 45–63. https://doi.org/10.1080/13602004.2024.2301157

Amelia, U., & Nasrulloh. (2024). Konsep etika komunikasi bermedia sosial bagi generasi milenial perspektif Al-Qur'an. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Komunikasi.

Aziz, A. (2022). Digital dakwah and religious radicalization in Indonesian social media. Studia Islamika, 29(2), 215–248. https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.26341

Azra, A. (2020). Renewing Indonesian Islam: Shari'a, civil society and democratization. Mizan: Journal for Islamic Science and Humanities, 5(1), 1–18.

Badawi, J. A. (2023). Qur'anic interpretation in the age of social media: Challenges and opportunities. Islam and Christian–Muslim Relations, 34(2), 189–204. https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2189004

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Esack, F. (2019). Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression (New ed.). Oneworld Publications.

Faldiansyah, I. (2024). Etika penyebaran ayat Al-Qur'an dalam media digital: Kajian literatur atas tantangan dan prinsip Qur'ani. Fathir: Jurnal Studi Islam.

Fatoni, U. (2022). Narasi radikalisme di media sosial dan strategi penanggulangannya: Kajian atas konten keagamaan di YouTube. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 7(2), 143–172. https://doi.org/10.22515/balagh.v7i2.5421

Hamid, A. F. A. (2020). Viral Islamic preaching and the democratization of religious authority in Southeast Asia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39(2), 295–317. https://doi.org/10.1177/1868103420930380

Kamali, M. H. (2019). Maqasid al-Shari'ah, ijtihad and civilisational renewal. Islam and Civilisational Renewal, 1(1), 4–20. https://doi.org/10.52282/icr.v1i1.306

Mustakim, A. (2024). Literasi hermeneutika dalam pendidikan Islam: Tantangan dan peluang di era digital. Jurnal Pendidikan Islam, 13(1), 55–78. https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.55-78

Mustaqim, A. (2020). Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir (Edisi revisi). Idea Press Yogyakarta.

Noor, F. A. (2023). The politics of Islamic digitalism: Dakwah, identity and contestation in the digital public sphere. Asian Journal of Social Science, 51(3), 112–128. https://doi.org/10.1163/15691543-12341624

Rachman, B. M. (2022). Islam pluralis: Wacana kesetaraan kaum beriman. Paramadina.

Rahmat, M. (2021). Hermeneutika Al-Qur'an dan konteks keindonesiaan. Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati, 7(2), 189–210.

Syamsuddin, S. (2021). Hermeneutika dan pengembangan ulumul Qur'an (Edisi kedua). Pesantren Nawasea Press.

Umar, N. (2022). Recontextualizing the Qur'an: Towards an Indonesian Islamic hermeneutics. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 60(1), 1–34. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.1-34

Wahid, D. (2021). Nurturing Salafi manhaj: A study of Salafi pesantren in contemporary Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 15(1), 32–66. https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.32-66

Zed, M. (2020). Metode penelitian kepustakaan (Edisi ketiga). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.